



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
S E N G E T I

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 262 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota Nomor : 466/171/UUPK-2014 tanggal 1 Maret 2014 perihal Usulan izin operasional **TK Sayang Bunda**, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: TK Sayang Bunda
Alamat Lembaga	: Desa Simpang Selat Kel. Pijoan Kec. Jaluko
Nama Pimpinan Lembaga	: Jumriah
Tahun Berdiri	: 01 Oktober 2006

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang – undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **03 Nopember 2014 sampai 31 Oktober 2019**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan – keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Pada tanggal : 20 Nopember 2014



Drs. ULIL AMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001